

## Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah di PT. BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Maqasid Syariah

Mohammad Fauzan

Teater Islam Datokarama (TRISDA) IAIN Palu

Email: mohammadfauzan1996@gmail.com

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang apakah sistem syariah tentang pembiyaan akad mudarabah benar-benar telah di aplikasikan sesuai dengan ketentuan fikih yang ada. Dalam hal ini yang menjadi titik tekan peneitian adalah: Prosedur pembiyaan, pembagian keuntungan, penanganan jika terjadi kerugian dalam Penerapan fatwa dsn no:07/DSN-MUI/IV/2000 pada akad pembiayaan mudarabah dalam perspektif maqāsid syari'ah studi kasus pada PT. BNI Syariah Cabang Palu. Penelitian ini adalah penelitian lapangan bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini memperoleh hasil sebagai berikut: Dalam prosedur pembiyaan akad mudarabah, lembaga menerapkan aturan-aturan baku dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan menjadi kesepakatan para pihak. Dalam penentuan bagi hasil masih belum sepenuhnya dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam wacana fikih yang ada. Sedangkan penanganan terjadi kerugian lembaga menggunakan pendekatan kekeluargaan, keagamaan secara persuasif. Apabila masih belum terselesaikan, lembaga berupaya mencari penyebab terjadi kerugian usaha yang ada pada nasabah, sehingga ada langka yang tepat apa yang diambil lembaga disesuaikan dengan kondisi tersebut. Perpektif maqasid menggunakan Hifzul Din dn Hifzul Maal dalam analisis pembiayaan mudarabah.*

**Kata Kunci:** *Fatwa DSN MUI, Akad Mudarabah, Bagi Hasil, Penanganan Kerugian, dan Maqāsid Syariah*

## The Implementation of Fatwa of DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 on Mudharabah at PT. BNI Syariah, Palu Branch Office Based on Maqasid of Sharia Perspective

Mohammad Fauzan

Teater Islam Datokarama (TRISDA) IAIN Palu

### Abstract

*This study aimed to describe and analyze whether the sharia system about the finance of mudarabah contracts has actually been applied in accordance with the existing fiqh provisions. In this case, this research was more focused on finance procedures, profit sharing, and handling if a loss occurs in the implementation of dsn fatwa no:07/DSN-MUI/IV/2000 on mudarabah finance contract based upon the perspective of maqāsid syarī'ah in a case study at PT. BNI Syariah Palu Branch Office. This is a descriptive-analytical field research in which the data were collected through interviews, observations, and documentation. This results of this research showed that in the finance procedure of mudarabah contract, the institution has applied the standardized rules and conditions that must be fulfilled and become the agreement of the parties. In determining the profit sharing, it was found that it was still not fully able to meet the provisions of the existing fiqh discourse. While in managing any loss of institutions it used a familial and religious approach persuasively. If it was still not resolved, the institution would seek to find the factor of business losses on the customer for the institution to take an accurate measure adjusted to these conditions. The maqasid perspective used Hifzul Din and Hifzul Maal in the analysis of mudarabah finance.*

**Keywords:** *Fatwa DSN MUI, Akad Mudarabah, Sharing Profit, Loss Management, and Maqāsid Syariah*

## **PENDAHULUAN**

Mudarabah pada bank Islam adalah sistem pendanaan yang sesuai dengan operasional realitas bisnis, untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat. Mudarabah termasuk dalam kategori bekerja yang merupakan salah satu sebab mendapatkan hasil atau kepemilikan yang sah menurut syarat.<sup>1</sup>

Melihat pengertian tersebut, kerja sama ini sangat membantu masyarakat terutama golongan tidak mampu. Mereka bisa meminjam uang kepada *shaibul mal* untuk usaha dengan tidak memikirkan resiko yang akan menimpanya, sebab segala resiko akan di tanggung bersama. Bahkan pihak *shaibul mal* siap menanggung kerugian seratus persen jika kerugian itu disebabkan oleh faktor yang berada di luar kemampuan, kerana pelimpahan kerugian finacial kepada *shaibul mal* mempunyai arti bahwa ia memberi kepercayaan penuh kepada *mudarib* (pengelola) untuk mengelola usahanya secara hati-hati dan jujur.

Oleh karena itu, kerjasama mudarabah sangat penting dan memiliki nilai filosofis yang luhur. Banyak yang memiliki modal tetapi tidak memiliki ketrampilan untuk mengelolanya. Sedangkan dipihak lain ada yang memiliki kahlian tapi tidak memiliki modal. Keadaan seperti ini merupakan fenomena alam (*Sunnatullah*) yang tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu, mudarabah dengan segala sistem di dalamnya memberikan tawaran yang rasional bagi kelangsungan kehidupan manusia dalam menciptakan keadilan.

Berkaitan dengan fatwa tersebut, penulis ingin melihat bagaimana penerapan fatwa tersebut jika ditinjau dari sudut pandang maqasid syari'ah. Bank diberikan amanah masyarakat yang menitipkan uangnya, oleh karena itu bank harus menjaga dengan baik uang yang dititipkan tersebut. Jangan sampai hal-hal yang tidak

---

<sup>1</sup> Habib Nazir and Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, IV (Bandung: Kafa Publishing, 2008), 448.

terduga terjadi seperti kerugian dan lain-lain sebagainya. Hal ini biasa dikenal dalam islam *Hifzul al-mal* (menjaga harta).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di PT BNI Syariah Cabang Palu. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan normatif. Dimana dalam penelitian ini berupaya untuk melihat fenomena yang terjadi di perbankan terkait fatwa DSN-MUI No.007/DSN -MUI/IV/2000 tentang mudarabah, serta mengkaji permasalahan berdasarkan kajian hukum yang berlaku. Sehingga penelitian ini berupaya untuk menganalisis bagaimana perlakuan PT BNI Syariah Cabang Palu dalam mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI No.007/DSN-MUI/IV/2000 Pada Akad Pembiayaan Mudarabah dalam perspektif maqasid syari'ah secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara faktual kepada semua pihak mengenai tujuan atau maksud dalam penelitian ini. Lokasi kantor PT BNI Syariah Cabang Palu. Jln. Prof. Moh. Yamin No.46 Kav.8-10 Kompleks Paluta Building. Telp. (0451) 424848, 424244. Fax (0451)422399. Informan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari pihak PT BNI Syariah Cabang Palu, dewan pengawas syari'ah (DPS) dan nasabah yang benar-benar tahu dan menguasai masalah yang berkaitan dengan penelitian, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual maupun pengaplikasian. Maksud kedua dari informan adalah untuk menggali informasi yang menjadi dasar dalam perancangan penelitian yang dimaksud dan juga untuk menggali informasi untuk membangun landasan teori dalam penelitian ini.

## **PROSEDUR APLIKASI AKAD PEMBIAYAAN MUDARABAH**

Menurut undang-undang Nomor 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang yang dapat dipersamakan dengan persetujuan

antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain untuk membayar atau mengembalikan uang tersebut sesuai jangka waktu yang disepakati dengan imbalan atau bagi hasil (Karim:2006: 96). Pembiayaan merupakan pendanaan yang di berikan pihak bank kepada nasabah yang bertujuan untuk mendukung usaha atau investasi yang sudah direncanakan atau dengan kata lain pembiayaan merupakan pendukung suatu usaha yang direncanakan.<sup>2</sup> Dalam kegiatan operasional lembaga keuangan syari'ah seperti perbankan, untuk mengelola dana masyarakat maka bank akan mengalokasikan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan ini akan diberikan kepada masyarakat yang kekurangan modal untuk pengembangan usahanya (mudarabah).

Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang di berikan untuk mendukung suatu usaha atau pihak-pihak yang membutuhkan (Nasabah) yang telah memenuhi syarat dan ketentuan antara kedua belah pihak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dalam pembiayaan nasabah benar-benar di kontrol tentang penggunaan dana untuk apa dan jenis usaha yang dilakukan yang selalu ditinjau untuk tidak melenceng dari kesepakatan dalam akad.

Dalam kajian fikih ketentuan-ketentuan pembiayaan yang di tetapkan BNI sah-sah saja, apapun isinya asalkan tidak mengandung *garar* dan penzaliman didalamnya. Keabsahan tersebut sejajar dengan keabsahan anggota dalam menyikapi ketentuan tersebut. Ketentuan yang sudah disepakati oleh dua belah pihak menjadikan hukum bagi keduanya yang harus di penuhi dan di taati bersama. Hal tersebut sesuai firman Allah SWT.<sup>3</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu"

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 17.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Syaami Cipta Media, 2005), Al-maidah:1;106.

Ayat tersebut memerintahkan kepada orang-orang yang beriman yang melakukan transaksi atau kontrak wajib memenuhi semua ketentuan yang tertuang yang tertuang dalam kontrak transaksi tersebut secara maksimal oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut

Oleh karena itu aspek prosedur yang sudah menjadi aturan ataupun ketentuan yang harus di penuhi oleh anggota dan berkewajiban untuk mematuhi. Termasuk dalam hal ini adalah ketentuan penyerahan jaminan dari nasabah kepada lembaga berupa sertifikat tanah, sertifikat usaha, BPKB dan SK bagi PNS menjadi kewajiban anggota yang harus di penuhi.

Selain itu dibolehkannya prosedur pelaksanaan akad pembiayaan mudarabah juga didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan untuk kedua belah pihak, sehingga diharapkan tidak terjadi sesuatu yang merugikan antara keduanya. Dalam tinjauan fikih hal yang semacam itu tidak ada larangan sebagaimana kaidah :

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

*Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).<sup>4</sup>*

Dalam kaidah tersebut diatas bahwa didalam aktifitas muamalah dalam hal ini adalah prosedur akad pembiayaan mudarabah adalah di perbolehkan asalkan didalamnya tidak terdapat yang dilarang.

Kaidah tersebut memperkuat akan kebolehan melakukan akad antara para pihak dengan persyaratan saling merelakan yang tidak ada unsur keterpaksaan. Aturan-aturan prosedur itu sangat penting sekali untuk dibuat dan dilaksanakan, dan hal ini merupakan suatu tuntunan yang tidak bisa diabaikan dalam rangka memenuhi

---

<sup>4</sup> Ali Ahmad an-Nadwi, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, IV (Surabaya: Kafa Publishing, 1410), 31.

kebutuhan untuk mendapatkan ketertiban, efektifitas, efisien dan kemaslahatan-kemaslahatan lain yang lebih besar. Hal ini apabila tidak dilakukan akan justru melahirkan banyak kemudaratan antara salah satu pihak dan hal ini harus di hindari dan di jahui.

Dalam prosedur aplikasi pembiayaan yang di terapkan PT. BNI Syariah Cabang Palu tetap menggunakan prosedur sebagaimana yang diterapkan pada bank umum lainnya, namun dalam konsep pengaplikasiannya masih tetap menggunakan konsep syariah yang berlaku.

## **ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DALAM TINJAUAN FATWA DSN**

Berdasarkan ketentuan kitab-kitab fikih maupun Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang mudarabah bahwa bagi hasil harus didasarakan prosentase dari keuntungan yang didapatkan bukan dari jumlah modal pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan atau perbankan, karena hal ini merupakan wujud keadilan. Demikian pula apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh sepenuhnya oleh lembaga selaku sahibul Maal selama kerugian yang timbul bukan disebabkan oleh kelalaian ataupun kesalahan serta pelanggaran yang di lakukan pengeola (nasabah). Karena apabila tidak demikian, maka mudarib akan mudah melakukan suatu pelanggaran yang merugikan bank dan akhirnya terjadi penzaliman pada salah satu pihak. Maka hal ini yang harus di hindari.

Dalam mudarabah, pegelolah adalah wakil dari lembaga atau sahibul maal agar dana yang di pakai untuk usaha sehingga mendapatkan keuntungan, dan keuntungan tersebut diadakan ketentuan kesepakatan tentang bagi hasil atau yang di sebut nisbah. Sehingga apabila usaha yang dilakukan mudarib mengalami kerugian yang diperoleh anggota adalah kerugian tenaga dan waktu melaksanakan kegiatan tersebut.

Didalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 dalam penetapannya pada penerapan kedua nomor 4 menyebutkan<sup>5</sup>:

Keuntungan mudarabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus di penuhi :

1. Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya satu pihak
2. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus di ketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkankesepakatan
3. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudarabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan

Dalam penyaluran pembiayaan di PT BNI Syariah Cabang Palu tetap menggunakan prosedur seperti yang di terapkan pada bank umum lainnya, namun dalam konsep pengaplikasiannya tetap tidak melalaikan dari sistem syariah yang berlaku. Penerapan mudarabah, bank memposisikan diri sebagai mitra kerja yaitu sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan modal nasabah, sehingga posisi bank dengan nasabah adalah sejajar, sesuai dengan fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan pada praktek di PT BNI Syariah Cabang Palu dalam penentuan bagi hasil telah lebih dahulu menentukan secara nominal di awal akad dari keuntungan nisbah yang sudah diasumsikan berdasarkan keuntungan sebelumnya dari jumlah modal pembiayaan yang di berikan. Bagi hasil yang ditentukan nominalnya dan di sepakati bersama akan di bayar

---

<sup>5</sup> "Fatwa - Laman 13 - DSN-MUI," accessed April 9, 2020, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/13/>.



sampai pelunasan terakhir. Hal ini dilakukan lembaga dalam rangka memperoleh asumsi keuntungan yang akan diperolehnya berdasarkan pembiayaan yang diberikan. Sedangkan keuntungan akan dibagi dengan bagi hasil yang telah disepakati bersama. Bila terjadi kerugian, maka kerugian dalam bentuk uang akan di tanggung oleh pihak bank. Sedangkan nasabah menanggung kerugian dalam bentuk kehilangan usaha.<sup>6</sup>

Pembiayaan mudarabah ini jarang terjadi macet, karena bank telah memiliki perangkat analisa pembiayaan untuk mengukur kecalakan nasabah dalam melakukan pembiayaan. Pihak bank selalu berupaya memilih dan menyalurkan pembiayaan pada sektor potensial, sehingga dana masyarakat yang diamanahkan dapat dapat berkembang secara baik. Setiap pemohon pembiayaan akan di analisa oleh tenaga analisis untuk menurangi resiko seminamal mungkin dalam pelaksanaan akad pembiayaan mudarabah.

Berdasarkan paparan diatas bagi nasabah yang ingin melakukan pembiayaan mudarabah harus terlebih dahulu di analisa untuk mengurangi resiko dalam pembiayaan. Penerapan bagi hasil untuk akad mudarabah pada PT BNI Syariah Cabang Palu dengan memakai penentuan nominal diawal transaksi yang akan dibayar nasabah yang telah disepakati bersama berdasarkan keuntungan yang diperoleh nasabah, sehingga secara nominal telah di munculkan di awal akad bagi hasil yang harus di bayar oleh nasabah sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

## **PANDANGAN MAQĀSID SYARĪ'AH**

Perlu diperhatikan dalam pemberian pembiayaan dapat pula mengalami hambatan yang antara lain kemacetan atau kerugian dalam hal pembayaran. Untuk mengatasi itu perlu adanya pengawasan dan monitoring terhadap pembiayaan. Monitorig adalah

---

<sup>6</sup> Rio Mauritz Pamalo, Wawancara PT. BNI Syari'ah Cabang Palu, September 18, 2019.

salah satu alat kendali dalam pemberian pembiayaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dibidang pembiayaan.

Suatu masalah tidak akan timbul atau terjadi sebelum terjadinya suatu kejadian yang menyebabkan timbulnya permasalahan, pembiayaan tersebut tidak akan ada masalah sebelum adanya suatu yang mengakibatkan terjadinya masalah.

Salah satu yang dilakukan PT BNI Syariah Cabang Palu dalam penanganan masalah pada pembiayaan mudarabah yakni dengan memberikan *Rescheduling*, yaitu syarat pembiayaan yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran pembiayaan dan mengurangi jumlah angsuran. Pembiayaan bermasalah biasa terjadi yaitu: terjadinya krisis moneter, kerusuhan masal atau tawuran, dan terjadinya bencana alam. Selain itu juga, karena aspek pasar kurang mendukung, kemampuan daya beli masyarakat kurang dan kenakalan peminjam. Dalam fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 dalam kegiatan usaha mudarib memiliki hak eksklusif yang tidak boleh ada campur tangan dari penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan agar tercapai keadilan, sebab pada dasarnya akad dalam mudarabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*Yad al-Amanah*).

Risiko yang terjadi dalam pemberian pembiayaan seperti kemacetan ataupun kerugian dalam pembayaran, harus diantisipasi sedini mungkin. Hal ini dapat dilakukan dengan cara; Mengingat, penyuratan, memberi tenggang waktu, sita jaminan, dan pengadilan, yang terakhir ini merupakan solusi terakhir jika anggota tidak memenuhi kewajibannya.<sup>7</sup>

Langka-langkah tersebut apabila dilihat dari sudut fikih islam telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Islam mengajarkan kita

---

<sup>7</sup>Pamalo.

saling mengingatkan akan kesalahan dengan penuh kesabaran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah al-Ashr (103) ayat 1-3

وَالْعَصْرِ , إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ , إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Artinya: "Demi Waktu. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, yang saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati dalam kesabaran"

Ayat diatas menjelaskan bahwa bila seseorang tidak mau merugi dalam hidupnya, maka hendaknya ia harus saling mengingatkan kesalahan satu dengan yang lainnya, sehingga akan kembali kepada jalan yang benar.

Dalam konteks pembiayaan mudarabah yang dalam praktek pengembalian modal serta bagi hasil yang mengalami masalah, artinya anggota tidak membayar atau selalu lambat dalam membayar angsuran maka harus selalu diingatkan. Mengingatkan dilakukan untuk membangun sesuatu hal yang lebih baik. Anggota yang melakukan kesalahan harus di ingatkan, ditanyakan masalahnya dan apa yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran mengenai usaha yang selama ini dilakukan dan apa-apa saja kendalanya.

Dalam tingkatan maqāsid syari'ah *darūriyah* penjagaan terhadap agama dalam bagi hasil. Pelarangan terhadap bagi hasil yang mengandung unsur *riba* harus ditinggalkan, karena pelarangan agama tentang *riba* adalah perkara yang wajib ditinggalkan. Allah SWT berfirman yang artinya: " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan" (an-Nisa:162).

Meninggalkan *riba* adalah suatu bentuk aspek *darūriyah* yang harus dipenuhi sebagai eksistensi menjaga agama.

Islam sangat menekankan kepada perdamaian dan kekeluargaan, oleh karena itu masalah-masalah yang timbul di upayakan dengan cara damai dan kekeluargaan, karena pada dasarnya

usaha bersama ini sifatnya adalah *ta'awun* (tolong menolong), sehingga jangan sampai ada yang terzalimi. Oleh karena itu penundaan pembayaran yang diberikan lembaga kepada nasabah merupakan bentuk pencarian solusi agar perdamaian dan kekeluargaan tetap terjaga. Islam memberi masa pengunduran pembayaran tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT surah al-Baqarah (2) ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “ Dan apabila yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tenggang waktu sampai dia dalam kemudahan. Dan jika kalian mersedekahkan (uang pinjaman tersebut), hal itu lebih baik bagimu, jika kalian mengetahui”

Pengunduran dalam pembayaran tersebut adalah sampai peminjam mendapatkan kemudahan, bahkan ayat diatas justru menganjurkan untuk mersedekahkannya.

Memberikan suatu jaminan kepada yang diberi pembiyaan, pada dasarnya islam tidak melarang adanya praktek pemberian jaminan, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan kedua belah pihak. Dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya:” jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang)”

Ayat diatas menjelaskan diperbolehkannya memberikan jaminan terhadap pembiyaan mudarabah. Dalam transaksi adalah harus ada persyaratan saling merelakan antara kedua belah pihak dan tidak ada paksaan yang menjadikan adanya penzaliman ataupun ketidakadilan. Dan penyerahan jaminan harus ada kerelaan atara kedua belah pihak atara lembaga dan anggota.

Imam Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari *maqāsid syari'ah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan lima hal yang paling penting. Penjagaan itu dalam syariat dikenal dengan *kulliyat al-khamsah* lima hal yang paling penting, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan memelihara harta.<sup>8</sup> Kelima maqasid tersebut bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan maslahat dan kepentingannya. Urgensi dan kepentingan tersebut terbagi atas tiga kebutuhan, yakni, *darūriyah* (kebutuhan primer), *ḥājīyah* (kebutuhan sekunder), dan *taḥsīniyah* (kebutuhan tersier).

Penanganan yang dilakukan oleh PT. BNI Syariah terhadap nasabah jika terjadi kerugian jika dilihat dari ruang lingkup *maqāsid syari'ah* berdasarkan fatwa DSN maka, Sebagai aspek *darūriyah* (*primer*) dalam hal ini, pemberian sanksi atau sita jaminan kepada nasabah adalah bentuk dari mencegah terjadinya resiko keuangan yang akan terjadi. Maka perlindungan terhadap resiko keuangan tersebut adalah bentuk dari penjagaan harta (*hifzul māl*).

Resiko yang bisa terjadi pada pembiayaan mudarabah adalah; resiko nasabah, dan resiko terkait pembayaran.<sup>9</sup>

Dalam *maqāsid syari'ah* aspek *darūriyah* apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka akan berdampak terhadap keselamatan kelangsungan operasional perbankan itu sendiri atau dikenal sebagai penjagaan terhadap harta (*hifzul māl*).

Sebagai aspek *ḥājīyah* (*sekunder*), penanganan nasabah sebelum terjadi kerugian: mengiatkan, tagih terus menerus, memberi tenggang waktu, sita jaminan dan pengadilan. Adalah hal yang lazim dilakukan oleh perbankan syari'ah tujuannya agar nasabah lebih memperhatikan lagi terhadap kewajibannya.

Sedangkan pada tingkatan aspek *taḥsīniyah* (*tersier*), dalam mudarabah bentuk dari penjagaan terhadap harta (*hifzul māl*), jaminan mudarabah adalah bentuk dari penyempurnaan sehingga bagi bank

---

<sup>8</sup> Pamalo.

<sup>9</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 128-30.

jaminan adalah bentuk dari keseriusan nasabah dalam mengajukan pembiayaan mudarabah.

Namun di PT. BNI Syariah Cabang palu sendiri tidak memberlakukan sanksi atau ganti rugi kepada nasabah pada pembiayaan mudarabah sebagaimana fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI No 07 tersebut. Karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja atau melanggar kesepakatan.

Penanganan yang dilakukan oleh BNIS kepada nasabah seperti tidak ada denda, akan berdampak kurang baik terhadap keuangan bank itu sendiri. Artinya pencegahan terhadap aspek *dharuri* seperti resiko yang akan terjadi tidak diterapkan oleh BNIS sendiri. Sehingga penjagaan terhadap harta terabaikan.

Namun resiko resiko yang akan terjadi bisa diantisipasi sejak awal oleh BNIS. BNIS sendiri menangani nasabah dimulai dengan bagaimana kehati-hatian bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, dalam hal ini pembiayaan mudarabah. Hal pertama yang dilakukan BNIS sebelum memberikan pembiayaan adalah menganalisis nasabah terlebih dahulu. Analisis kepada nasabah yang dilakukan oleh BNIS adalah analisis 5C ditambah dengan 1S (*syari'ah*).

Aspek *darūriyah* dari adanya kolektabilitas adalah agar bank bisa melihat kemampuan nasabah dalam mengangsur. Karena kolektabilitas yang diterapkan oleh bank adalah bagian dari hal yang wajib dilakukan oleh bank, apabila tidak ada maka akan menyebabkan kesulitan bagi pihak bank. karena kolektabilitas adalah tolak ukur untuk melihat kemampuan angsuran nasabah. Hal yang dilakukan oleh BNIS adalah bentuk dari penjagaan terhadap amanah dana yang telah dititipkan oleh nasabah penabung, tujuannya agar uang nasabah tersebut bisa aman dan terjaga. Hal tersebut merupakan bentuk dari tujuan dari maqāsid syari'ah yaitu penjagaan terhadap harta (*hifzul māl*).

Setiap kesepakatan bisnis harus jelas diketahui para pihak akad agar tidak menimbulkan perselisihan diantara mereka.<sup>10</sup> Oleh karena itu kesepakatan bagi hasil antara bank dan nasabah harus jelas. Nasabah selaku pengelola harus senantiasa menunaikan kewajibannya kepada bank dan nasabah harus mempunyai itikad yang baik dalam menunaikan kewajibannya dan tidak boleh dengan sengaja menunda-nunda pembayaran.

Ibnu Asyur menjelaskan bahwa menjaga kepercayaan *muktasib* (orang yang bekerja) itu dengan cara melindungi harta sebagaimana firman Allah:<sup>11</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat ini menjadi dalil legalitas tujuan *hifzul māl* yang harus diterapkan dalam setiap praktek bisnis. *Hifzul māl* yang dimaksud diimplementasikan dengan ketentuan *tautsiq* (pengikatan) dalam akad muamalah maliah.<sup>12</sup> Hemat penulis terkait ayat tersebut adalah, pihak nasabah harus mentaati akad yang telah dilakukan, seperti pembayaran tepat waktu, walaupun ada kendala dalam pembayaran maka komunikasikan kepada pihak bank dan jangan

---

<sup>10</sup> Oni Sahroni and Karim Adiwarmarman.,A, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam: Sintensis Fikih Dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 66.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, an-Nisaa':29;83.

<sup>12</sup> Sahroni and Adiwarmarman.,A, *MAQASHID BISNIS & KEUANGAN ISLAM*, 66–67; Ismail Hasani, *Nadzariyatul Al-Maqashid 'Inda al-Imam Ath-Thahir Bin 'Asyur* (Virginia: Ismail Hasani, Nadzariyatul al-Maqashid 'Inda al-Imam ath-Thahir bin 'Asyur, 1995), 176.

ada kecurangan di dalam transaksi pembayaran sedangkan ia mampu.

Tujuan dari *maqāsid syarī'ah* adalah mencapai kemaslahatan, lawan dari kemaslahatan adalah *māfsadah* (kerusakan). Syatibi mengatakan tujuan dari syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dunia maupun akhirat. Kemaslahatan inilah dalam pandangan Asyatibi menjadi *maqāsid syarī'ah* . Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan maupun secara rinci didasarkan pada *illat* (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan.<sup>13</sup>

Berdasarkan paparan analisis diatas maka, penulis menggunakan *maqāsid syarī'ah* as-Syatibi sebagai acuan dalam menganalisis hasil penelitian. Dalam menganalisis implementasi fatwa, penulis hanya menggunakan dua unsur penjagaan dalam *maqāsid syarī'ah* yakni, penjagaan terhadap agama (*hifzul al-dīn*) dan penjagaan harta (*hifzul māl*) berdasarkan tingkatan maqasid *darūriyah*, *hājīyah*, dan *taḥsīniyah*. Untuk memperjelas analisis *maqāsid* tersebut maka, penulis klasifikasikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Analisis Implementasi Fatwa terhadap Penanganan Permasalahan Ketika Terjadi Kerugian Dalam Perspektif *Maqāsid Syarī'ah*

Tingkatan Penjagaan	Tingkatan Kebutuhan <i>Maqāsid Syarī'ah</i>		
	<i>Darūriyah</i> (Primer) kebutuhan utama	<i>Hājīyah</i> (Sekunder) Pendukung	<i>Taḥsīniyah</i> (Tersier) pelengkap
<i>Hifzul al-Dīn</i>	Penjagaan agama terhadap	Memilihara agama dalam	Memilihara agama dalam

<sup>13</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushuli al-Syariah*, II (Beirut: Daarul Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2005), 2-3.



	<p>penanganan permasalahan yang terjadi kepada mudharib, yang memberikan <i>Rescheduling</i>, dalam fatwa DSN-MUI Islam sangat menekankan kepada perdamaian dan kekeluargaan, oleh karena itu masalah-masalah yang timbul di upayakan dengan cara damai dan kekeluargaan, karena pada dasarnya usaha bersama ini sifatnya adalah <i>ta'awun (tolong menolong)</i>, sehingga jangan sampai ada yang terzalimi</p> <p>Penjagaan agama dalam praktek bagi hasil misalnya, dalam</p>	<p>aspek <i>hājiyah</i> yaitu melaksanakan perintah agama dengan menghindari dari kesulitan, misalkan dalam fatwa mudarabah, pengelola boleh melakukan berbagai macam usaha sesuai dengan prinsip syariah. Di BNIS apabila ada nasabah/ pengelola yang mengajukan usaha yang tidak sesuai ketentuan syar'i maka akan ditolak.</p>	<p>aspek <i>taḥsīniyah</i> dalam penjagaan agama yaitu agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan. Misal, kepatuhan terhadap perjanjian dalam akad bagi hasil mudarabah. Keuntungan mudarabah adalah jumlah yang didapat dari kelebihan modal. Sebagaimana yang telah diatur dalam fatwa No 7 Thn 2000.</p>
--	--	---	---

	<p>bagi hasil, pelarangan terhadap bagi hasil yang mengandung unsur riba harus ditinggalkan. Sebagaimana dalam fatwa dijelaskan bahwa keuntungan mudarabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal dan harus diperuntukan ke dua belah pihak sesuai kontrak akad. Oleh karena itu BNIS dalam kegiatan bagi hasil mudarabah tidak ada unsur riba dan tidak menerapkan ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (<i>yad al-Amanah</i>)</p>		
--	--	--	--

<p><i>Hifzul al-Māl</i></p>	<p>Penjagaan harta (<i>hifzul maal</i>) dengan mencegah terjadinya risiko adalah bentuk dari kehati-hatian bank. Risiko yang 95ias terjadi pada pembiayaan mudarabah adalah; resiko nasabah, dan risiko terkait pembayaran. Di BNIS untuk menjaga agar terhidar dari risiko maka BNIS telah tuangkan dalam kesepakatan akad antara bank dengan nasabah, dan nasabah harus patuh dan melaksanakan apa yang telah disepakati dalam akad. Sebagaimana yang tertuang</p>	<p>Sebagai aspek <i>hajjiyyat</i> dalam hal ini, sanksi kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran adalah hal yang lazim dilakukan oleh perbankan syariah tujuannya agar nasabah lebih memperhatikan lagi terhadap kewajibannya. Di BNIS penerapan penanganan permasalahan yakni pendekatan musyawarah bank akan melihat problem yang dihadapi oleh nasabah. Setelah itu dari kedua belah pihak mencari solusi yag terbaik.</p>	<p>Sebagai aspek <i>tahsiniyyat</i> Jaminan mudarabah adalah bentuk dari keseriusan nasabah dalam mengajukan pembiayaan mudarabah. Pada prinsipnya, dalam pembiyaan mudarabah tidak ada jaminan. Untuk mecegah pengelola dari penyimpangan yang telah disepakati. Sebagaimana yang tertuang dalam fatwa tentang mudarabah.</p>

	dalam fatwa tentang mudarabah.		
--	--------------------------------	--	--

Sumber : Hasil Olahan Penulis

## KESIMPULAN

Berdasarkan paparan diatas, penulis dapat menyimpulkan hasil dan analisis penelitian sebagai berikut: Pertama, Prosedur aplikasi akad PT. BNI Syariah Cabang Palu telah melangsungkan akad mudarabah sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP), yaitu suatu acuan buku yang harus dilaksanakan oleh lembaga demi tertib, lancar dan amanahnya prosedur pembiayaan. PT BNI Syariah Cabang palu secara umum tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan fiqh yang ada. Dalam kaidah fiqhiyaaah asal muamalah itu boleh (mubah) selama tidak ada indikator-indikator yang melarang muamalah tersebut. Misalnya adanya riba, maisir, garar dan sebagainya. Kedua, Sistem bagi hasil yang diterapkan pada akad mudarabah dalam pembagian keuntungan yang di terapkan PT BNI Syariah Cabang Palu masih belum sejalan dengan ketentuan fatwa, karena lembaga telah menentukan secara jumlah nominal jumlah bagi hasil yang harus di bayar oleh anggota dan itu dibayarkan sampai dengan nominal yang tetap sampai jatuh pada pelunasan. Ketiga, Menurut pandangan *maqāsid syari'ah*, Penanganan permasalahan PT BNI Syariah Cabang Palu melakukan cara-cara yang baik yaitu dengan pendekatan kekeluargaan dan keagamaan, dengan memberi peringatan dan tagihan-tagihan secara persuasif dan langkah terakhir apabila terpaksa baru dilakukan pejualan jaminan dan pengadilan, yang sudah dikomunikasikan terlebih dahulu oleh anggota. Dalam menganalisis implementasi fatwa, penulis hanya menggunakan dua unsur penjagaan dalam *maqāsid syari'ah* yakni, penjagaan terhadap agama (*hifzul al-dīn*) dan penjagaan harta (*hifzul māl*) berdasarkan tingkatan maqasid *darūriyah*, *hājiyah*, dan *taḥsīniyah* yang relevan

dalam pembiayaan mudarabah. Point-point yang telah dijelaskan dalam fatwa terkait sanksi yang diberikan kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran, jika ditinjau dari *maqāsid syarī'ah* maka, pihak yang mampu membayar utangnya tetapi menunda-nunda dalam menunaikan kewajibannya kepada pihak bank maka, akan menyebabkan pihak bank dirugikan dengan penundaan tersebut. Oleh karenanya perbuatan tersebut dilarang sesuai hadis yang menyatakan bahwa menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan bagi mereka berhak diberi sanksi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushuli al-Syariah*. II. Beirut: Daarul Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2005.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Syaami Cipta Media, 2005.
- "Fatwa - Laman 13 - DSN-MUI." Accessed April 9, 2020.  
<https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/13/>.
- Hasani, Ismail. *Nadzariyatul Al-Maqashid 'Inda al-Imam Ath-Thahir Bin 'Asyur*. Virginia: Ismail Hasani, Nadzariyatul al-Maqashid 'Inda al-Imam ath-Thahir bin 'Asyur, 1995.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Nadwi, Ali Ahmad an-. *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. IV. Surabaya: Kafa Publishing, 1410.
- Nazir, Habib, and Muhammad Hasanuddin. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. IV. Bandung: Kafa Publishing, 2008.
- Pamalo, Rio Mauritz. Wawancara PT. BNI Syari'ah Cabang Palu, September 18, 2019.
- Sahroni, Oni, and Karim Adiwarmn.,A. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam: Sintensis Fikih Dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

